

Jamuan Ilmiah tentang Hukum Hak Asasi Manusia
bagi Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian Semarang

Jogjakarta Plaza Hotel, 16 – 18 Mei 2017

MAKALAH



DUHAM dan Kovenan

Oleh:
M. Syafi'ie, S.H., M.H.






Panduan Fasilitasi Pelatihan HAM Gadik AKPOL

- *DUHAM*
- *Kovenan Hak Sipil dan Politik*
- *Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*

M. Syafi'ie



- Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia?
- Peristiwa apa yang melatarbelakangi pembuatan DUHAM?
- Apakah DUHAM mengikat secara hukum?

Sekilas tentang DUHAM

1. *Ikrar penghargaan terhadap HAM. Ditandatangani 48 anggota Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.*
2. *Teks modern pertama tentang HAM.*
3. *Dilatarbelakangi oleh beragam kekejaman terhadap manusia yang terjadi di berbagai negara, Soviet, Jerman, Jepang, dan beberapa kekejaman yang lain*
4. *Memberikan mekanisme legal untuk menantang kedaulatan negara yang secara internal bersifat represif.*
5. *Tidak hanya mengandung nilai-nilai liberal Barat karena DUHAM juga menjamin hak ekonomi, sosial dan budaya*
6. *Martabat manusia sebagai landasan Deklarasi Universal HAM*

Kekuatan Hukum dan Implementasi

- *Deklarasi menghendaki pendapat dunia internasional terhadap hak asasi manusia*
- *Tidak mengikat secara hukum*
- *Semua negara setuju dengan teks akhir Deklarasi Universal HAM*
- *Setiap negara yang ingin masuk ke dalam keanggotaan PBB harus menyepakati syarat-syarat di dalamnya*
- *Semua anggota PBB sepakat untuk untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka masuk ke dalam organisasi ini*
- *DUHAM menjadi akar dari perumusan kebanyakan instrumen hak asasi manusia internasional*
- *Banyak negara telah telah mengadopsi isi DUHAM ke dalam peraturan-peraturan yang dibuat di level nasional*

PBB dan DUHAM

- *Instrumen internasional diawali dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan kerja Komisi Hak Asasi Manusia PBB (komisi fungsional di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) yang merumuskan tabulasi hak dan kebebasan dasar manusia yang dapat diterima*
- *PBB didirikan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian dan keamanan (dapat mencegah konflik bersenjata yang selalu mewarnai hubungan internasional, utamanya perang dunia II*
- *DUHAM adalah elemen pertama dari peraturan perundang-undangan HAM internasional (international bill of rights) yang berisi tabulasi hak dan kebebasan fundamental, baik itu Kovenan International tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*




- *Apa yang Anda ketahui tentang kovenan hak sipil dan politik?*
- *Hak sipil dan politik dikenal sebagai hak negative (negative rights), apa yang Anda ketahui tentang konsep ini?*
- *Apa yang Anda ketahui tentang konsep derogable rights dan non derogable rights?*

Kovenan Hak Sipil dan Politik

- Hak-hak sipil dan politik diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Saat ini telah diratifikasi Indonesia lewat UU No. 12 tahun 2005.
- Kovenan ini merupakan produk perang dingin dan merupakan kompromi politik antara blok sosialis dan blok kapitalis (era perang dingin).
- Kovenan dimasukkan sebagai *international Bill of Human Rights*, karena tingkat universalitasnya yang tinggi
- Hak Sipil dan Politik terkategori sebagai hak-hak negatif (negatif rights) yang berarti bahwa hak-hak dan kebebasan dijamin akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas dan minus. Intervensi terhadap hak-hak sipil dan politik berdampak terhadap pelanggaran HAM

Hak Non Derogable dan Derogable

- ▶ Hak-hak sipil dan politik terklasifikasi menjadi dua, yaitu :
 1. Hak katagori non derogable rights : hak-hak yang bersifat absolut, yang pemenuhannya tidak boleh dikurangi oleh negara, walaupun dalam keadaan darurat. Hak-hak ini meliputi : hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, dan hak kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.
 2. Hak kategori derogable, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak ini meliputi : pertama, hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Kedua, hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh. Ketiga, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik melalui lisan ataupun tulisan



- *Apa yang Anda ketahui tentang kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya?*
- *Hak ekonomi, sosial dan budaya dikenal sebagai hak positif, apa maksudnya?*
- *Apa konsepsi yang melekat dengan hak ekonomi, sosial dan budaya?*

Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Hak ekonomi, sosial dan budaya diatur dalam *The International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights (ICESCR)*, diisahkan tahun 1966 dan bagian dari *International Bill of Human Rights*
- Indonesia telah meratifikasi Kovenan dan diundangkan menjadi UU No. 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Hak ekonomi, sosial dan budaya awalnya anti tesis dari hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik berarti negara bersifat pasif (negatif rights), sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya berarti negara bersifat aktif (positif rights)
- Hak ekonomi, sosial dan budaya diperjuangkan oleh Revolusi Rusia dan revolusi kaum sosialis lainnya sebagai alat untuk mencapai kebebasan melalui aksi negara yang positif.
- Hak ekonomi, sosial dan budaya dikenal HAM sebagai generasi kedua, dan dampak dari perang dingin yang terjadi

Konsepsi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Beberapa konsep yang melekat dengan hak ekonomi, sosial dan budaya :

1. *“undertakes to take steps..”* (mengambil langkah-langkah)
2. *“to the maximum of its available resources”*
(memaksimalkan sumberdaya negara yang tersedia)
3. *“to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present covenant”* (mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak...)

Prinsip-prinsip Limburg

- Prinsip-prinsip Limburg ialah kerangka normatif bagi pelaksanaan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Prinsip ke-16: *“All states parties have an obligation to begin immediately to take steps toward full realization of the rights...”* (Semua Negara pihak memiliki kewajiban untuk segera mulai mengambil langkah-langkah menuju realisasi penuh hak-hak)
- Prinsip ke-22: *“Some obligation unders the Covenant require immediate in full by all States parties, such as the probihation of discrimination in article 2 (2)...”* (Beberapa kewajiban di bawah Kovenan membutuhkan (sifat) segera secara penuh oleh semua Negara Pihak, seperti larangan diskriminasi dalam pasal 2 (2) ... “)

Justiciability Hak Ekosob?

- Ada anggapan bahwa hak Ekosob merupakan hak yang tidak ril dan tidak justiciable. Benarkah?
- Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB tahun 1998 mengeluarkan komentar umum (*general comments*) justiciability hak ekosob :
 1. *General Comment* No. 9, tentang Penerapan ICESCR di tingkat domestik, Komite menyanggah pendapat bahwa hak ekonomi dan sosial secara inheren tidak cocok untuk diterapkan melalui *judicial enforcement*. Komite juga mengesahkan suatu standar di mana negara pihak disyaratkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian hukum dalam dua cara, *pertama*, melakukan interpretasi yang konsisten dari hukum domestik agar sesuai dengan standar Kovenan ICESCR, khususnya dalam hal kesetaraan dan non-diskriminasi. *Kedua*, melalui pengesahan peraturan untuk membentuk mekanisme penyelesaian hukum atas pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya

Lanjutan..

- Komite juga mengesahkan tiga prinsip dasar pemenuhan berdasar kesepakatan tanggung jawab negara untuk menyediakan mekanisme penyelesaian hukum atas pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu :
 1. Langkah apapun yang dilakukan suatu negara harus cukup untuk memberikan dampak bagi hak-hak yang tercantum dalam kovenan ICESCR. Khusus untuk memenuhi pengaturan tentang prinsip non-diskriminasi dalam Kovenan, maka penerapan aturan hukum (*judicial enforcement*) tidak bisa tidak harus dilaksanakan.

Lanjutan...

- 2.** Perlindungan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya harus setara dan menjadi bagian integral dari upaya perlindungan atas hak-hak sipil dan politik. Meskipun langkah-langkah yang diambil berbeda dengan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin perlindungan hak sipil dan politik.
- 3.** Komite mengusulkan agar prinsip-prinsip hak ekonomi sosial budaya sebagaimana tercantum dalam Kovenan diadopsi ke dalam sistem hukum domestik, baik melalui ratifikasi maupun diabsorpsi ke dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Tujuannya, agar memungkinkan individu untuk menggunakannya dalam litigasi di pengadilan.

Pendapat-pendapat


- Suparman Marzuki : anggapan hak ekonomi, sosial dan budaya tidak ril dan non justiciable adalah menyesatkan, sebab :
 1. Negara memiliki kewajiban yang memiliki efek segera (*immediate effect*).
 2. Sama seperti hak-hak sipil dan politik, ia juga merupakan hak yang sebenarnya dapat dituntut pemenuhannya melalui pengadilan (*justiciable*). Utamanya hak-hak pada pasal 3 (jaminan hak yg sama laki² dan perempuan), 7 (a) dan (i) tentang jaminan kondisi kerja yg adil, 8 tentang pembentukan SB dan bergabung dgn SB, 10(3), 13(2), (3) dan (4) tentang perlindungan kepada keluarga, anak² dan anak muda, dan pasal 15(3) tentang partisipasi dalam kehidupan budaya, seni dan iptek . Hak-hak pada pasal-pasal itu bersifat *justiciable*, yang dapat dituntut di muka pengadilan nasional masing-masing negara.

Pendapat-Pendapat

3. Komite telah mengakui pentingnya bagi Negara untuk menetapkan upaya-upaya legislatif yang tepat dan ketentuan mengenai penyelesaian melalui pengadilan, yang menunjukkan sifat nyata hukum hak ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, menyatakan bahwa *“suatu pihak tidak dapat menggunakan ketentuan hukum dalam negerinya sebagai pembenaran dari kelalaiannya dalam mematuhi suatu perjanjian.”* Pengadilan harus menjadi institusi negara yang menghindarkan negaranya melanggar perjanjian internasional yang telah diratifikasi.
4. Prinsip Limburg mengenai Penerapan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menekankan bahwa *“Negara-negara Pihak harus menyediakan upaya-upaya penyelesaian yang efektif termasuk, bila memungkinkan, penyelesaian melalui pengadilan”* (Prinsip 19).

Lanjutan

- **Suparman Marzuki** : Pemaknaan hukum hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tercantum dalam Kovenan, prinsip Limburg dan prinsip Maastricht sangat jelas bahwa kewajiban untuk menegaskan jaminan hukum dan jaminan *complain* atas pemenuhan dan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya oleh negara pihak adalah bersifat segera. Bentuk segera itu meliputi tiga hal, yaitu :
 1. **Penghormatan** : kewajiban negara untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan tercegahnya akses terhadap hak bersangkutan. Termasuk di dalamnya, mencegah melakukan sesuatu yang dapat menghambat warga memanfaatkan sumber-sumber daya alam materil yang tersedia;
 2. **Perlindungan** : kewajiban negara menjamin pihak ketiga (individu atau perusahaan) tidak melanggar hak individu lain atas akses terhadap hak bersangkutan serta mencegah deprivasi lebih lanjut dan jaminan bahwa mereka yang terlanggar haknya mendapat akses terhadap *legal remedies*;
 3. **Pemenuhan** : mengharuskan negara untuk melakukan tindak pro aktif memperkuat akses masyarakat atas sumber-sumber daya.



- Kita akan membaca dan mempelajari isi DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Berbagi tiga kelompok
- Uraikan dan gambarkan beberapa hal berikut :
 1. Mukaddimah/latar belakang
 2. Tanggungjawab negara
 3. Hak-hak yang dijamin
 4. Lembaga Pengawas pelaksanaan dan pemenuhan hak (kovenan)
 5. Mekanisme pelaporan (kovenan)